

Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah

Fatma Faisal ^{1,a*}, Halisma Amili ^{2,b}

^a Universitas Khairun, Indonesia

^b Universitas Pohuwato, Indonesia

¹ fatma.faisal@unkhair.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 11 November 2024;

Revised: 20 November 2024;

Accepted: 27 November 2024.

Kata-kata kunci:

Komisi Pemilihan Umum;

Partisipasi Politik

Masyarakat;

Pemilihan Kepala Daerah.

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah (Pilkada). Tipe penelitian ini adalah hukum normatif. Tipe penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh yakni dengan cara meneliti data lapangan dengan dukungan bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik Masyarakat pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 14 huruf C yang berbunyi “Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat” menandakan bahwa perlu adanya masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada, karena rakyat berperan atau berpengaruh sangat penting untuk berlangsungnya proses demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berdasarkan prinsip demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi daerah.

ABSTRACT

The role of the General Election Commission in increasing public political participation in regional head elections. The purpose of this research is to understand the role of the General Election Commission (KPU) in increasing political participation in the regional elections (Pilkada). This study adopts a normative legal research approach, which involves a process to identify legal rules, principles, and doctrines to address the legal issues at hand. Normative legal research is conducted to develop theoretical arguments or new concepts as a prescription for resolving the issues encountered. By using the statute approach and conceptual approach, this study gathers data from field research supported by literature. The findings indicate that the role of the General Election Commission (KPU) in increasing public political participation in the regional elections (Pilkada) is stipulated in Article 14, Letter C of Law No. 7 of 2017, which states, "Provide all election-related information to the public." This provision underscores the importance of public participation in Pilkada, as citizens play a crucial role in ensuring the democratic process of regional elections. According to democratic principles, Pilkada serves as a vital instrument for local governance based on regional democratic value.

Keywords:

General Election

Commission;

Public Political

Participation;

Regional Head Election.

Copyright © 2024 (Fatma Faisal & Halisma Amili). All Right Reserved

How to Cite : Faisal, F., & Amili, H. (2024). Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(12), 430–436. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i12.2653>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi yang mengedepankan kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi ini, kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat, yang memiliki hak untuk menentukan arah kebijakan pemerintah melalui mekanisme yang sah dan konstitusional (Marwah & Yulyana, 2024; Muhlashin, 2021; Amalia dkk, 2023). Implementasi demokrasi di Indonesia tercermin dalam kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berserikat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk menciptakan sistem yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan politik, dengan tujuan menjaga keberlanjutan dan kemajuan negara melalui sistem pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi.

Pemilu sebagai mekanisme utama dalam pergantian pemimpin negara merupakan salah satu wujud nyata dari penerapan kedaulatan rakyat. Pemilu di Indonesia tidak hanya menjadi sarana untuk memilih pemimpin, tetapi juga berfungsi sebagai pesta demokrasi yang mencerminkan keberhasilan demokrasi dalam suatu negara (Effendi, 2020; Samaragrahira, 2023; Sarira & Najicha, 2022). Setiap lima tahun sekali, melalui Pemilu, masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin yang akan memimpin negara dan daerah mereka, sehingga proses ini menjadi bagian integral dari penguatan demokrasi Indonesia. Selain itu, Pemilu juga memainkan peran penting dalam memastikan terjaganya prinsip checks and balances, di mana pemilihan umum dapat menjadi sarana bagi rakyat untuk mengontrol jalannya pemerintahan, dengan harapan dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas dan mampu mengemban amanat konstitusi.

Dalam sistem politik demokrasi, Pemilu menjadi instrumen penting untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi dan menjaga keberlanjutan pemerintahan yang sah. Melalui Pemilu, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam memilih pemimpin yang akan mewakili mereka dalam menjalankan roda pemerintahan (Cornelia dkk, 2024). Partisipasi politik yang tinggi sangat penting untuk menjamin bahwa Pemilu berlangsung secara adil dan transparan, serta dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi dari rakyat. Dengan demikian, Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai proses seleksi pemimpin, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa pemerintahan yang terbentuk dapat mencerminkan aspirasi dan kehendak rakyat, sesuai dengan prinsip dasar demokrasi yang dijunjung tinggi.

Namun demikian, meskipun Pemilu merupakan mekanisme penting dalam demokrasi, masih terdapat tantangan besar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Berbagai faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya sosialisasi politik, serta adanya stigma politik yang sering kali mengasosiasikan politik dengan perebutan kekuasaan, menyebabkan sebagian masyarakat merasa apatis terhadap dunia politik Indonesia (Halilah, 2022). Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar mereka lebih memahami pentingnya keterlibatan dalam Pemilu dan memiliki kepercayaan terhadap sistem politik yang ada. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan sosialisasi politik yang lebih efektif oleh lembaga-lembaga terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim politik yang kondusif dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu wujud nyata dari pengimplementasian sistem demokrasi di Indonesia adalah pemilihan umum, yang mencakup pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah. Pemilu di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan yang demokratis dapat terwujud dengan baik (Mulyono & Fatoni, 2019). Dalam konteks ini, KPU memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilu, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, dan memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilu, KPU menjadi garda terdepan dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang tercantum dalam konstitusi.

Peran KPU sangat vital dalam menjamin kesuksesan Pemilu, terutama dalam hal mensosialisasikan proses dan tahapan Pemilu kepada masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, KPU diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya hak suara mereka, serta prosedur dan mekanisme pemilihan yang berlaku (Alfiannoor dkk, 2024). Selain itu, KPU juga harus bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah dan partai politik, untuk memastikan bahwa Pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari intervensi yang dapat merusak integritas sistem pemilihan umum. Dengan

demikian, keberhasilan Pemilu sangat bergantung pada kemampuan KPU untuk menjalankan tugasnya dengan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas.

Pemilu yang bebas dan bersih memiliki potensi untuk mendorong perubahan politik yang lebih baik, baik dalam hal susunan kekuasaan politik maupun penguasa politik itu sendiri. Proses pemilihan yang transparan dan akuntabel memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin yang benar-benar memiliki kapasitas dan integritas dalam mengemban amanat konstitusi (Silalahi, 2022). Oleh karena itu, sangat penting untuk terus memperbaiki dan mengembangkan sistem penyelenggaraan Pemilu agar dapat menciptakan model pemilihan yang tidak hanya sesuai dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat Indonesia, tetapi juga dapat menjamin terciptanya sistem pemerintahan yang adil dan demokratis. Pemilu yang diselenggarakan dengan baik dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pemerintahan dan mewujudkan tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu tidak terlepas dari peran serta integritas lembaga-lembaga penyelenggara, seperti KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Untuk itu, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk menjaga profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap tahapan Pemilu. Hanya dengan demikian, diharapkan Pemilu di Indonesia dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, dan menciptakan pemerintahan yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam konstitusi (Wishnu, 2017). Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai peran dan fungsi Pemilu, serta peningkatan partisipasi politik masyarakat, diharapkan Indonesia dapat semakin menguatkan demokrasi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini difokuskan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru yang dapat digunakan sebagai preskripsi dalam penyelesaian masalah hukum. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan topik penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan untuk mendapatkan kesimpulan yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis integratif dan konseptual. Metode ini bertujuan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum guna memahami makna, signifikansi, dan relevansi aturan hukum yang ada dalam konteks permasalahan yang dibahas.

Hasil dan pembahasan

Pada tahun 2024, pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak telah dilaksanakan pada bulan November (Rizal, 2022). Pelaksanaan Pilkada tersebut didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini mengatur tugas dan wewenang KPU sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu (Abiyasa, 2019). Salah satu kewenangan KPU yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut adalah menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu, termasuk Pilkada. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu berlangsung sesuai prinsip demokrasi yang transparan dan akuntabel.

Dalam konteks partisipasi masyarakat, KPU memiliki tanggung jawab penting untuk meningkatkan kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dalam proses Pemilu. Hal ini diatur secara rinci dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum, yang mencakup Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Fauziasyah & Adiwilaga, 2024). Partisipasi masyarakat dalam Pemilu sangat esensial guna mewujudkan pemilihan yang demokratis dan mencerminkan kehendak rakyat. Oleh karena itu, KPU berperan strategis dalam menyusun strategi yang efektif untuk mendorong keterlibatan masyarakat pada setiap tahap Pemilu (Sanjung & Fahlevi, 2022).

Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa KPU memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun serta menetapkan Peraturan

KPU bagi setiap tahapan Pemilu. Salah satu implementasi dari wewenang ini adalah penetapan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Peraturan ini dirancang sebagai upaya strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan Pemilu, termasuk Pilkada. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam menyukseskan Pemilu sebagai wujud nyata dari prinsip kedaulatan rakyat (Abiyasa, 2019).

Dalam konteks ini, penyusunan Peraturan KPU mencerminkan peran strategis lembaga ini dalam mendorong partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Partisipasi masyarakat yang tinggi tidak hanya menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan Pemilu, tetapi juga merupakan elemen penting dalam mewujudkan legitimasi pemerintahan. Oleh karena itu, KPU melalui peraturan yang dibuatnya berupaya menciptakan sistem penyelenggaraan Pemilu yang adil, transparan, dan inklusif, sesuai dengan semangat demokrasi yang dijunjung oleh negara (Sanjung & Fahlevi, 2022).

Dalam menjalankan tugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kegiatan sosialisasi ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu sosialisasi formal dan informal. Sosialisasi formal dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi yang diatur berdasarkan ketentuan negara atau dibentuk sesuai peraturan pemerintah. Contohnya adalah sosialisasi yang dilakukan oleh KPU melalui program resmi yang dirancang untuk menjangkau masyarakat secara luas. Di sisi lain, sosialisasi informal dilakukan secara tidak resmi, melalui hubungan kekeluargaan, pertemanan, atau lingkungan sosial yang lebih personal.

Pendekatan sosialisasi yang beragam ini memungkinkan KPU menjangkau berbagai segmen masyarakat, mulai dari kelompok masyarakat yang terorganisir hingga individu-individu dalam lingkungan sosial yang tidak terstruktur. Dengan menggunakan kedua pendekatan ini, KPU dapat mengatasi tantangan partisipasi masyarakat yang rendah dalam Pemilu. Selain itu, sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam proses demokrasi, sehingga dapat menciptakan Pemilu yang lebih inklusif dan representatif.

Secara umum, terdapat dua kelompok pemilih yang menjadi sasaran strategis KPU dalam program peningkatan partisipasi masyarakat, yaitu kelompok pemilih strategis dan kelompok rentan (Manik, & Budhiati, 2015). Kelompok pemilih strategis mencakup lima kategori utama. Pertama, pra-pemilih, yaitu individu yang saat ini belum memenuhi syarat usia untuk memilih tetapi dalam lima tahun mendatang akan masuk dalam kategori pemilih. Kedua, pemilih pemula, yaitu mereka yang baru pertama kali memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam Pemilu atau Pilkada. Ketiga, pemilih perempuan, yaitu warga negara Indonesia berjenis kelamin perempuan yang memenuhi syarat usia atau status untuk memberikan suara. Keempat, kelompok marginal dan penyandang disabilitas, yang merupakan bagian masyarakat yang sering kali kurang terintegrasi secara sempurna dalam kehidupan sosial. Kelima, segmen agamawan, yang meliputi pemuka agama atau aktivis keagamaan yang memiliki pengaruh signifikan di masyarakat.

Kelompok rentan, di sisi lain, terdiri dari wilayah atau komunitas masyarakat yang memiliki tantangan khusus dalam partisipasi Pemilu. Tantangan ini mencakup rendahnya partisipasi pemilih yang konsisten di bawah ambang batas minimal untuk kategori demokrasi yang mapan, tingginya potensi pelanggaran Pemilu di daerah tertentu, serta daerah yang rawan konflik atau kekerasan. Pemahaman mengenai karakteristik kelompok strategis dan rentan ini membantu KPU merancang program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok, sehingga tujuan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dapat tercapai (Manik, & Budhiati, 2015).

Pendidikan politik merupakan elemen fundamental dalam sebuah negara demokrasi. Warga negara perlu diberikan pemahaman, pengetahuan, dan wawasan terkait isu-isu politik agar tidak hanya menjadi objek pasif dalam pengambilan keputusan politik, tetapi juga dapat berperan sebagai subjek aktif yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan negara. Dengan pendidikan politik, masyarakat diharapkan dapat memahami hak dan kewajibannya, serta mampu berpartisipasi secara kritis dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi. Hal ini mendukung terciptanya masyarakat yang lebih sadar akan peran politiknya, yang pada akhirnya dapat memperkuat legitimasi pemerintah dan stabilitas sistem demokrasi (Rahayu dkk, 2023).

Dalam konteks Pemilu, pendidikan politik bertujuan untuk mendorong masyarakat memahami pentingnya peran suara mereka sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang representatif

dan akuntabel. Dengan meningkatnya kesadaran politik, masyarakat tidak hanya akan lebih aktif berpartisipasi dalam Pemilu, tetapi juga memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai konsekuensi politik dari setiap pilihan yang mereka buat. Oleh karena itu, pendidikan politik yang berkelanjutan menjadi salah satu strategi utama dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam sistem demokrasi yang sehat (Rahayu dkk, 2023).

Pendidikan pemilih merupakan salah satu fungsi utama yang wajib dilaksanakan oleh KPU. Fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak pilih mereka dalam Pemilu. Dalam melaksanakan pendidikan pemilih, KPU dapat menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan efektivitas program tersebut. Salah satu pihak yang strategis untuk diajak bekerja sama adalah institusi pendidikan, khususnya sekolah. Lingkungan sekolah dinilai memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola pikir calon pemilih, terutama di kalangan pra-pemilih dan pemilih pemula.

Kerja sama dengan guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi salah satu langkah konkret yang dilakukan KPU. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, materi kepeiluan merupakan bagian integral dari kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Kedua, Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan membina peserta didik agar menjadi warga negara yang baik, cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Ciri utama warga negara yang baik adalah memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam kehidupan bernegara, termasuk dalam partisipasi politik melalui Pemilu. Dengan demikian, pendidikan pemilih yang terintegrasi dalam sistem pendidikan formal dapat meningkatkan kesadaran politik generasi muda secara signifikan.

Berdasarkan Buku Pedoman Pendidikan Pemilih yang diterbitkan oleh KPU RI, terdapat tiga tujuan utama pelaksanaan pendidikan pemilih. Pertama, meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu. Melalui pendidikan pemilih, masyarakat diharapkan memahami pentingnya memberikan suara mereka sebagai bagian dari tanggung jawab politik untuk menciptakan pemerintahan yang representatif dan demokratis. Kedua, meningkatkan literasi politik pemilih. Literasi politik mencakup pemahaman mendalam mengenai sistem politik, mekanisme Pemilu, serta implikasi dari setiap keputusan politik, yang bertujuan menciptakan masyarakat yang cerdas dan kritis dalam memilih. Ketiga, meningkatkan kesukarelaan dalam proses politik. Partisipasi yang didorong oleh idealisme tanpa pamrih ini mencerminkan komitmen masyarakat untuk terlibat aktif dalam demokrasi, bukan semata-mata karena kewajiban formal tetapi juga karena kesadaran akan tanggung jawab politik mereka.

Pendidikan pemilih tidak hanya berfokus pada memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban, tetapi juga pada membentuk pemilih yang memiliki integritas. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai proses demokrasi, pemilih diharapkan mampu menentukan pilihan berdasarkan penilaian rasional terhadap kualitas calon pemimpin, sehingga hasil Pemilu dapat mencerminkan kehendak rakyat yang berdaulat.

Kajian tentang peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat telah banyak dilakukan. Partisipasi politik, terutama di kalangan pemilih pemula, tidak hanya terbatas pada aktivitas memberikan suara, tetapi juga mencakup diskusi mengenai isu-isu politik dan keterlibatan dalam kegiatan kampanye. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik mahasiswa dapat dipengaruhi secara signifikan oleh media informasi, seperti televisi dan surat kabar, yang menyediakan akses terhadap berbagai isu politik dan proses demokrasi.

Keberhasilan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik merupakan salah satu indikator utama keberhasilan Pilkada sebagai pesta demokrasi. Hal ini dapat dicapai jika seluruh elemen yang terlibat, termasuk KPU, Bawaslu, dan DKPP, menjalankan tugasnya dengan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Sinergi antara lembaga penyelenggara Pemilu dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan Pemilu yang inklusif, adil, dan transparan.

Upaya yang dilakukan KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pilkada mencakup berbagai program sosialisasi dan pendidikan pemilih. Sosialisasi Pemilu adalah proses penyampaian informasi mengenai tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat, sedangkan pendidikan pemilih bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih mengenai pentingnya hak suara mereka. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi (Sanjung & Fahlevi, 2022).

Dalam pelaksanaannya, KPU tidak bekerja sendiri, tetapi didukung oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti partai politik, birokrasi pemerintah, dan elemen masyarakat lainnya. Kerja sama

ini bertujuan untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan pendidikan pemilih sehingga seluruh segmen masyarakat dapat terlibat dalam Pemilu secara aktif. Melalui pendekatan kolaboratif ini, KPU berupaya menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang lebih inklusif dan representatif, sekaligus memastikan tercapainya tujuan demokrasi yang berkeadilan (Sanjung & Fahlevi, 2022).

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Melalui berbagai upaya seperti penyusunan regulasi, program sosialisasi, dan pendidikan pemilih, KPU berkontribusi pada penguatan demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi KPU dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk partai politik, birokrasi, dan masyarakat, merupakan langkah penting untuk memastikan Pemilu terlaksana secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Keberhasilan Pemilu tidak hanya bergantung pada pelaksanaan teknis, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat yang mencerminkan legitimasi sistem politik yang ada. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam memperkuat pendidikan politik dan pemilih sebagai elemen kunci dalam menciptakan pemerintahan yang berintegritas dan representatif. Dengan adanya komitmen dari semua pihak yang terlibat, diharapkan Pemilu dapat terus menjadi instrumen demokrasi yang mampu mewujudkan aspirasi rakyat dan mendukung pembangunan bangsa secara berkelanjutan.

Simpulan

Simpulan dari artikel ini adalah bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui implementasi tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022. KPU mengoptimalkan peran tersebut melalui sosialisasi formal dan informal, pendidikan pemilih yang melibatkan berbagai kelompok strategis dan rentan, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan seperti sekolah dan organisasi masyarakat. Hal baru dari artikel ini adalah penekanan pada pentingnya pendidikan pemilih yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah melalui guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai strategi inovatif untuk meningkatkan literasi politik pemilih pemula, yang belum banyak dijadikan fokus dalam kajian sebelumnya. Artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat tidak hanya mendukung legitimasi pemerintahan, tetapi juga memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

Referensi

- Abiyasa, P. (2019). Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 149-161.
- Alfiannoor, M., Munawarah, M., & Arlan, A. S. B. (2024). Peran Komisi Peilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1(2), 143-147.
- Amalia, R., Van Graha, F., Maharani, R., & Rizky, N. A. A. (2023). Analisa Kepemimpinan Di Amerika Serikat Dan Di Indonesia Yang Menganut Sistem Demokrasi. *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3(1), 115-121.
- Cornelia, G., Anastasya, T. R., & Priliska, J. A. (2024). Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 295-302.
- Effendi, O. (2020). Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 7(2), 111-133.
- Fauziasyah, I., & Adiwilaga, R. (2024). Implementasi Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung terkait Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam kontestasi Politik Pada Pemilihan Umum 2024. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 133-149.
- Halilah, S. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada Serta Meminimalisir Golput. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(II).
- Manik, H. K., & Budhiati, I. (2015). Pedoman pendidikan pemilih. *Jakarta: Komisi Pemilihan Umum*

Republik Indonesia.

- Marwah, S., & Yulyana, E. (2024). Perbandingan Kepemimpinan Negara Malaysia Dan Indonesia Sebagai Negara Yang Menganut Sistem Demokrasi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(4), 806-818.
- Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadai: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 87-100.
- Mulyono, G. P., & Fatoni, R. (2019). Demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 97-107.
- Pranoto, E. (2018). Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi. *Spektrum Hukum*, 15(1), 89-111.
- Rahayu, M. H. S., Gayatri, E. A., & Erawan, T. (2023). Peranan Guru PKn untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Siswa sebagai Pemilih Pemula di SMK Veteran 1 Sukoharjo. *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)*, 5(2), 84-93.
- Rizal, A. (2022, June). Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan. In *Indonesian Annual Conference Series* (pp. 136-140).
- Samaragrahira, S. A. R. (2023). Partisipasi Politik dalam Konsep Kedaulatan Rakyat. *Sovereignty*, 2(3), 312-317.
- Sanjung, M. L., & Fahlevi, R. (2022). Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022. *Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 94-101.
- Sarira, B. D., & Najicha, F. U. (2022). Kajian Deskriptif Dalam Kasus Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dan Implikasinya Pada Kemunduran Demokrasi. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(7), 251-256.
- Silalahi, W. (2022). Model Pemilihan Serentak dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. *Japhn-Han*, 1(1), 67-79.
- Wishnu, D. (2017). *Tinjauan Hukum Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila Melalui Pemilihan Umum Langsung Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Tama Jagakarsa).